



ura penda mura.

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI LUBUKLINGGAU
TENTANG
PENANGANAN MASALAH HUKUM
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

NOMOR : 180/ 01 /MoU/I/2024
NOMOR : B- 40 /L.6.11/GS/11/2024

Pada hari ini Senin tanggal delapan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat (8-1-2024), bertempat di Rumah Dinas Bupati Musi Rawas , yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. RATNA MACHMUD : Bupati Musi Rawas dalam hal ini bertindak dalam Jabatan untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 131.16-363 tahun 2021, tanggal 24 Februari 2021, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 di Kabupaten pada Provinsi Sumatera Selatan, berkedudukan di jalan Lintas Sumatera Km. 12,5 Muara Beliti Baru Komplek Agropolitan Center Muara Beliti 31661, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. RIYADI BAYU KRISTIANTO : Kepala Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, dalam hal ini bertindak Untuk Atas Nama Kejaksaan Negeri Lubuklinggau berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-IV-515/C/081/2022 tanggal 08 Agustus 2022 berkedudukan di Jalan Depati Said Nomor 2 Lubuklinggau selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PASAL 2

TUJUAN

Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mencegah perbuatan melawan hukum dan menangani secara bersama-sama penyelesaian masalah Hukum Bidang Perdata dan Hukum Bidang Tata Usaha Negara yang dihadapi PIHAK KESATU baik di dalam maupun di luar pengadilan.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

PASAL 4

PELAKSANAAN NOTA KESEPAKATAN

- (1) Dalam menghadapi permasalahan Perdata dan Tata Usaha Negara, PIHAK KESATU dapat meminta Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, maupun Tindakan Hukum Lain kepada PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK KEDUA bersedia untuk memberikan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum maupun Tindakan Hukum Lain kepada PIHAK KESATU.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum sebagaimana pada ayat (1), PIHAK KESATU terlebih dahulu mengirimkan permohonan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada PIHAK KEDUA.
- (4) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU mengajukan permohonan secara tertulis beserta dokumen-dokumennya kepada PIHAK KEDUA.
- (5) Setelah permohonan bantuan hukum, pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK KEDUA memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain kepada PIHAK KESATU.
- (6) Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah.
- (7) Dalam rangka penyelesaian permasalahan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh PIHAK KESATU, PARA PIHAK dapat mengundang narasumber untuk memberikan pengetahuan (*knowledge*) yang sesuai dengan materi permasalahan.
- (8) Pelaksanaan atas ketentuan ayat (1), Pasal ini akan dikoordinasikan antara PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Nota Kesepakatan ini secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU Lembaga Pemerintahan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, yang menyelenggarakan Pemerintahan di Muara Beliti.
2. PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dapat melakukan kerjasama dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang meliputi bantuan Hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya dalam setiap tahapan program pembangunan (preventif/persuatif) kepada PIHAK KEDUA.
3. Bahwa dalam menghadapi masalah-masalah Perdata dan Tata Usaha Negara, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang penanganan masalah bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan ketentuan dan syarat- syarat sebagai berikut :

PASAL 1 DASAR KERJASAMA

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi Kolusi Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 298 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6755);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
9. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
10. Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : PER-0018/A/JA/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;
11. Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksana Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 1364);
12. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-157/A/JA/11/2012 tentang Adminitrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor I Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1).

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PASAL 5

BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada PIHAK KESATU, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6

TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Nota Kesepakatan ini sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan dan Peraturan Perundang-undangan.

PASAL 7

MASA BERLAKU

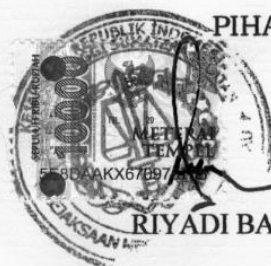
- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepakatan ini.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepakatan ini baik karena diakhiri atau karena masa berakhir, maka PARA PIHAK harus menyelesaikan segala kewajibannya.
- (4) Setelah berakhirnya Nota Kesepakatan ini tidak menimbulkan kewajiban PARA PIHAK.

PASAL 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK yang merupakan *Addendum* dan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA

RIYADI BAYU KRISTIANTO



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA